

DAKWAH INSIDE: “SOLUSI PENYATUAN MADZHAB HISAB DAN MADZHAB RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH”

ARINO BEMI SADO

Universitas Islam Negeri Mataram
Email: arinobemi@gmail.com

Abstract: Determination of the beginning of the lunar month in Indonesia until today is still an issue that has no end to its end. The experts, both from the astronomers and from the scholars have tried their utmost to provide a unifying solution in the initial determination of the lunar month. However, these efforts have not yet reaped results. Therefore this paper aims as a means of preaching to find a way as a solution in the unification of the beginning of the lunar month, so it is expected to reap maximum results. To answer the above problems, an astronomical social-science approach is used as a method, so that it is expected to provide the right solution as a means of Islamic da'wah in the unification of the initial determination of the lunar month. The findings that occur in the field are that between the rukyat practitioners and their reckoning administrators still insist on using their respective criteria even though the government has provided a solution using *imkannurrukyat* as a middle ground for rukyat implementing schools and reckoning implementers in determining the lunar start.

Keywords: Da'wah, Solution of Unification, School of Hisab, School of Rukyat

Abstrak: Penentuan awal bulan kamariah di Indonesia hingga dewasa ini masih menjadi suatu isu yang belum ada ujung penyelesaiannya. Para ahli, baik dari para ahli astronomi maupun dari para ulama sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi penyatuan dalam penentuan awal bulan kamariah. Namun demikian usaha tersebut belum menuai hasil. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan sebagai

sarana dakwah guna mencari jalan sebagai suatu solusi dalam penyatuan awal bulan kamariah, sehingga diharapkan dapat menuai hasil yang maksimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka digunakan suatu pendekatan sosial-sains astronomi sebagai sebuah metode, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat sebagai sarana dakwah Islamiyah dalam penyatuan penentuan awal bulan kamariah. Temuan yang terjadi di lapangan adalah bahwa antara madzhab pengamal rukyat dan pengamal hisab masing-masing masih bersikukuh menggunakan kriterianya masing-masing meskipun pemerintah sudah memberikan solusi menggunakan imkannurrukyat sebagai jalan tengah bagi madzhab pelaksana rukyat dan pelaksana hisab dalam penentuan awal bulan kamariah.

Keywords: Dakwah, Solusi Penyatuan, Madzhab Hisab, Madzhab Rukyat.

A. Pendahuluan

Sistem penanggalan hijriah digolongkan sebagai sistem *lunar calendar* yang didasarkan pada siklus penampakan bulan, yang mana awal bulan ditandai dengan penampakan sabit bulan pertama (hilal) ketika matahari tenggelam. Hilal mempunyai posisi penting dalam sistem penanggalan hijriah, yakni sebagai penentu telah bergantinya bulan baru (*new month*) dalam kalender hijriah. Namun sayangnya kajian tentang hilal di Indonesia dalam banyak aspek sangat minim, sehingga tidak heran jika perbedaan dalam menetapkan awal bulan kamariah masih terus terjadi karena hilal merupakan penentu masuknya awal bulan kamariah.¹

Penentuan awal bulan kamariah seringkali terfokus pada pemaknaan rukyat dan pengambilan dalil dari banyak hadis, namun minim sekali

¹Hendro Setyanto, *Membaca Langit* (Jakarta, al-Ghuraba, 2008), 69. Lihat juga Patrick Moore, *The Data Book of Astronomy* (London: Institute of Physics Publishing, 2000), 28. Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak, Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariyah dan Gerhana* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 5. Marc L. Kutner, *Astronomy a Physical Perspective, Second Edition* (New York: Cambridge University Press, 2003), 435. S. Kamal Abdali, "On The Crescent's Visibility", dalam *Jurnal Courtesy Al-Ittihad*, Vol. 16 (Tahun 1979), 3. Mohammed J.F. Al-Bermani dan Hayder H.J. Al-Baghdadi, "New Moon Dates and Coordinates", dalam *Jurnal Iraqi Journal of science*, Vol. 52 No. 2 (Tahun 2011), 238-239.

pengambilan dalil dari al-Qur'an dalam hal operasionalisasi penentuan awal bulan kamariah tersebut. Memang al-Qur'an tidak secara eksplisit mengungkapkan tata caranya secara detail seperti dalam hadis. Namun demikian kalau sekadar menggunakan ilmu tafsir yang selama ini digunakan oleh para ulama, kita sulit menemukan isyarat operasionalisasi penentuan awal bulan kamariah di dalam al-Qur'an, kecuali menggunakan alat bantu astronomi untuk memahami rahasia ayat-ayat Allah di dalam al-Qur'an dan di alam, sehingga mudah untuk mendapatkan isyarat yang jelas dan lengkap mengenai tata cara penentuan awal bulan kamariah itu di dalam al-Qur'an.²

Penentuan awal bulan dalam kalender hijriah di Indonesia dalam realitanya didominasi oleh dua golongan besar yang mempunyai cara yang berbeda dalam penentuan awal bulan kamariah, yakni golongan pengamal rukyat yang didominasi oleh ormas Nahdlatul Ulama dan golongan pengamal hisab yang didominasi oleh ormas Muhammadiyah. Perbedaan cara penentuan awal bulan kamariah dari kedua ormas besar tersebut, berakibat resahnya masyarakat, karena sering terjadinya hari raya dua kali dalam satu waktu. Bahkan terkesan orang Islam di Indonesia tidak kompak, padahal di Indonesia mayoritas beragama Islam yang seharusnya dapat bersatu dalam penentuan awal bulan kamariah tersebut.

Perbedaan penentuan awal bulan kamariah terjadi apabila ketinggian hilal (altitude hilal) positif, tetapi kurang dari 2 derajat. Keadaan seperti itu menyebabkan hari raya idul fitri terjadi dua kali, yakni menurut ormas Muhammadiyah hilal sudah wujud, namun menurut ormas Nahdlatul Ulama yang selama ini menerima hasil sidang itsbat pemerintah, akan istikmal, karena menurut kriteria *imkanurrukyat* pemerintah (MABIMS),³ tinggi hilal

²Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* (Jakarta, LAPAN, 2011), 2. Lihat juga Marsudi Iman, "Tipologi Hubungan Sains dan Agama dalam Perspektif Ian G. Barbour", dalam *Jurnal Afkaruna: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 7 No. 1 (Tahun 2011), 42. Samsul Hidayat, "Carut Marut Hubungan Agama dan Sains", dalam *Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 8 No 1 (Tahun 2014), 90.

³Kriteria MABIMS yaitu Tinggi Hilal minimum 2 derajat, Elongasi Bulan-Matahari minimum 3 derajat, dan Umur Hilal minimum 8 jam. Sedangkan Kriteria MABIMS Baru yaitu:

minimum dapat dirukyat adalah 2 derajat, sehingga jika tinggi hilal positif, namun ketinggiannya kurang dari 2 derajat, maka akan terjadi *istikmal*, yakni menyempurnakan bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari.

Penyebab utama terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan dalam kalender hijriah tersebut adalah karena dari masing-masing ormas besar di Indonesia (yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) selalu berpegang teguh pada kriterianya masing-masing. Nahdlatul Ulama berpegang teguh pada *rukyyatul hilal* dalam penentuan awal bulan hijriah, meskipun Nahdlatul Ulama sendiri sudah mengikuti penentuan awal bulan hijriah dari pemerintah Indonesia, yakni *imkān al-rukyyat* MABIMS. Sedangkan Muhammadiyah tetap bersikukuh terhadap kriteria hisabnya, yakni *wujūd al-hilāl*, sehingga kedua ormas tersebut ibarat air dan minyak, sulit disatukan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi penyatuan terhadap golongan pengamal rukyat dan golongan pengamal hisab yang selama ini berbeda agar dapat bersatu sebagai sarana *da'wah bi al-qalam*, sehingga diharapkan masing-masing ormas besar tersebut dapat membuka hati untuk menerima kriteria yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, sehingga dapat tercipta suasana yang harmonis dan penuh kebersamaan dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan sains astronomi dan sosial. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penentuan awal bulan kamariah antara pengamal hisab dan pengamal rukyat. Sedangkan pendekatan sains astronomi dan sosial digunakan untuk mencari

Tinggi Hilal minimum 3 derajat, dan Elongasi Bulan-Matahari minimum 6,4 derajat, namun Kriteria MABIMS baru belum diimplementasikan di Indonesia.

solusi titik temu perbedaan antara golongan pengamal hisab dan golongan pengamal rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah.

C. Temuan-Temuan Utama

Akar perbedaan yang terjadi antara Madzhab Rukyat dan Madzhab Hisab dalam penentuan awal bulan kamariyah terletak pada perbedaan penafsiran nash sebagai berikut:

1. Berbeda dalam memahami kata “*rukyat*” yang terdapat dalam hadis Nabi Saw. dalam kitab Shahih Bukhari hadis nomor 1909 berikut ini:

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

Artinya: Adam menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami Syu'bah: menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyad, dia berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi SAW atau Abu al-Qasim SAW (nama panggilan akrab Rasulullah SAW) bersabda: berpuasalah kamu semua apabila telah melihat hilal dan berbukalah kamu semua jika kamu telah melihatnya (hilal). Jika terhalang, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban tiga puluh hari”.⁴

Madzhab Rukyat (Nahdlatul Ulama) memahami teks hadis tersebut di atas sebagai perintah rukyat, yakni melihat fisis hilal secara langsung (*rukyat bi al-'Aini*), yakni aktifitas pengamat (*observer*) dalam mengamati ketampakan hilal (*sabit hilal/new moon*) yang pertama kali yang terjadi setelah ijtimak (konjungsi/fase bulan baru/fase bulan mati) yang dilakukan dengan menggunakan mata telanjang maupun dengan menggunakan alat bantu optik (teleskop) setelah terbenamnya matahari. Hal ini beralasan karena dhamir dari lafadz hadis: “صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ” kembali kepada *rukyat al-hilal*, maksudnya adalah hilal puasa Ramadhan dan hilal idul fitri, sehingga fungsinya adalah sebagai “لِلْإِسْتِقْبَالِ”, yakni menerima bulan puasa

⁴Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abd Al-Lāh Muḥammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Bait al-Ifkār al-Dauliyah Lilnasyr wa al-Tauzī‘, 1997), 362. Lihat juga Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Bait al-Ifkār al-Dauliyah Lilnasyr wa al-Tauzī‘, 1998), 418.

dengan melihat hilal bulan Ramadhan dan menerima idul fitri dengan melihat hilal bulan Syawal.⁵ Ini mengandung arti bahwa hilal yang diamati pada saat penentuan awal bulan kamariah adalah fisis hilalnya sebagai tanda masuknya awal bulan baru (*new month*), bukan wujudnya.

Di sisi lain pengamal hisab (Muhammadiyah) memandang teks hadis tersebut di atas sebagai perintah rukyat, yakni *rukyat bi al-'ilmi*, maksudnya melihat dengan menggunakan kacamata ilmu pengetahuan yaitu hisab. Syamsul Anwar (seorang tokoh Muhammadiyah dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015) mengatakan bahwa hisab merupakan cara menentukan awal bulan tidak dengan melihat hilal secara langsung, melainkan dengan menggunakan kriteria-kriteria geometris tertentu. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi pada sore hari konjungsi, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai awal bulan baru (*new month*), dan jika tidak terpenuhi kriterianya, maka keesokan hari itu dinyatakan sebagai hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru (*new month*) dimulai lusa. Metode hisab dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hisab hakiki dan hisab urfi. Hisab hakiki adalah metode penetapan awal bulan dengan memperhitungkan gerak sebenarnya (gerak hakiki) dari benda langit khususnya Bulan. Sedangkan hisab urfi (hisab adadi/tabular) adalah dengan menghitung jumlah hari, bulan, dan tahun hijriah yang telah dilalui sejak tanggal 1 bulan 1 tahun 1 hijriah. Hisab hakiki juga beragam, misalnya ada hisab hakiki *Wujūd al-Hilāl*, hisab *Imkān al-Rukyat*, hisab ijtimak *qabl al-gurūb*, dan hisab ijtimak *qabl al-fajr*. Muhammadiyah menggunakan metode penentuan awal bulan hisab hakiki dengan kriteria *Wujūd al-Hilāl*, yaitu: telah terjadi ijtimak, ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, pada saat matahari tenggelam bulan di atas ufuk.⁶

⁵Muhammad Bakar Isma'īl, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣālah wa al-Taujīh* (Midan al-Ḥussein: Dār al-Manān, t.th), 401.

⁶Syamsul Anwar, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah", dalam *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2012), 33.

2. Berbeda dalam memahami lafadz “syahida” dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: Bulan ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah (al-Baqarah [2]: 185).⁷

Madzhab Rukyat memahami lafadz “syahida” dengan “menyaksikan”, hal ini sesuai dengan penafsiran dalam kitab Tafsir al-Maraghi bahwa “menyaksikan” dalam QS. Al-Baqarah: 185 tersebut berarti menyaksikan dengan *rukayat al-hilā*,⁸ sehingga “syahr” yang berarti bulan (ramadhan, syawal, dzulhijjah) dalam QS. Al-Baqarah: 185 tersebut harus ditentukan dengan melihat fisis hilal. Sedangkan Madzhab Hisab memahami lafadz “syahida” dengan “mengetahui secara pasti”, sehingga dapat ditegaskan bahwa sebab syar’i wajibnya mulai puasa Ramaḍan adalah diketahuinya secara pasti telah masuknya bulan Ramadan. Pengetahuan dan kepastian tentang telah masuknya bulan baru itu dapat diperoleh dengan menggunakan hisab (perhitungan matematis).

3. Berbeda dalam memahami lafadz “inna ummatun ummiyah” dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً

وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011), 35.

⁸Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al Maraghi*, Juz 2 (Mesir: Musthafa al-Halaby, 1946), 73. Lihat juga Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Adhīm*, al-Mujallad al-Šānī, 181. Lihat juga Al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī*, al-Mujallad al-Awwal, 198-199.

Artinya: Adam telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, Aswad bin Qais telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Amr telah mengabarkan kepada kami, dan dia mendengar Ibnu Umar dari Nabi SAW., sesungguhnya beliau bersabda: sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari.⁹

Madzhab Rukyat memahami hadis tersebut di atas merupakan dalil perintah untuk *rukayatul hilal*. Pada masa Nabi SAW. juga sudah ada metode hisab tetapi beliau tidak menggunakannya. Sedangkan Madzhab Hisab memahami hadis tersebut di atas merupakan penegasan tentang illat hukum Nabi SAW. memerintahkan melakukan *rukayat al-hilāl* karena keadaan umat Islam waktu itu masih ummi, yakni belum mengenal secara luas baca tulis dan ilmu hisab, sehingga setelah umat Islam terbebas dari keadaan ummi, maka tidak digunakan rukyat lagi, melainkan digunakan hisab.

4. Berbeda dalam memahami lafadz “**faqduru lahu**” dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أغمي عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا

Artinya: Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, dia berkata: saya bacakan kepada Malik dari Nafi' dari Ibn Umar r.a. dari Nabi SAW: sesungguhnya beliau membicarakan tentang ramadhan, lalu beliau bersabda: jangan kalian semua berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan janganlah kalian semua mengakhiri puasa sehingga kamu melihatnya. Jika kamu terhalang maka perhitungkanlah.¹⁰

Madzhab Rukyat memahami makna “*faqduru lahu*” dalam hadis tersebut di atas dengan “*fa akmilu*” yakni sempurnakanlah menjadi 30 hari, sehingga jika hilal tidak terlihat karena tertutup mendung, maka

⁹Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abd Al-Lāh Muḥammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Hadis No. 1913 (Riyadh: Bait al-Ifkār al-Dauliyah Li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1997), 363.

¹⁰Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Nīṣābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Bait al-Ifkār al-Dauliyah Lilnasyr wa al-Tauzī‘, 1998), 418.

menyempurnakan bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Sedangkan Madzhab Hisab memahami makna “faqduru lahu” dengan “perhitungkan dengan hisab astronomi”, artinya jika bulan tertutup oleh mendung sehingga tidak dapat dirukyat, maka buatlah perhitungan secara astronomi.

Menurut Madzhab Rukyat, bahwa kedudukan hisab hanya sebagai pembantu/pendukung dalam rukyatul hilal. Hal ini karena Madzhab Rukyat mendasarkan pada asas *ta’abbudi* (ketaatan) yang didukung dengan menggunakan *ta’aqquli* (penalaran). Asas *ta’abbudi* dilaksanakan dengan mengamalkan perintah rukyatul hilal.¹¹ Sedangkan menurut Madzhab Hisab, bahwa kedudukan hisab sama dengan kedudukan rukyatul hilal. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 di Padang tentang Hisab dan Rukyat yang menyatakan bahwa hisab hakiki mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan rukyah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Hisab hakiki yang dimaksud adalah hisab hakiki dengan kriteria *Wujūd al-Hilāl*.¹² Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW.¹³

D. Pembahasan

1. Pendekatan Sains Astronomi

Golongan pengamal rukyat mengartikan kata “rukyat” secara hakiki, yakni “*Rukyat bi al-‘Aini/Rukyat bi al-Fi’li*”, yaitu melihat dengan mata kepala, sehingga ketika menentukan awal bulan kamariah harus menggunakan rukyatul hilal. Sedangkan golongan pengamal hisab

¹¹Arino Bemi Sado, “Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah: Analisis dengan Hermeneutika Schleiermacher”, dalam *Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2 (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2015), 80.

¹²Lampiran 6 dalam Laporan Sidang Pleno Musyawarah Nasional Tarjih Ke-26 di Padang Sumatera Barat yang berlangsung pada tanggal 1-5 Oktober 2003 M bertepatan tanggal 5-9 Sya’ban 1424 H.

¹³Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cetakan II (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 73.

mengartikan kata “rukyat” secara majazi, yakni “*Rukyat bi al-‘Ilmi*” yaitu melihat dengan ilmu, sehingga ketika menentukan awal bulan kamariah tidak perlu melihat hilal secara langsung menggunakan mata, tetapi cukup dengan perhitungan saja.

Perbedaan penentuan awal bulan kamariah antara pengamal rukyat dan pengamal hisab bermula dari perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil tentang hisab rukyat, namun merambah hingga pada implikasinya. Pengamal rukyat yang didominasi oleh ormas Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan kamariah menggunakan *rukyat bi al-fi’li*, namun mereka tetap menerima kriteria *imkān al-rukyāt* (kemungkinan hilal dapat dirukyat) dari pemerintah Indonesia sebagai sarana untuk memudahkan dalam pengamatan hilal dengan mata. Oleh karena itu bagi pengamal rukyat membutuhkan ketampakan fisis hilal pada saat pengamatan. Jika hilal berhasil dilihat berarti sudah masuk awal bulan baru (*new month*). Sedangkan bagi pengamal hisab yang didominasi oleh ormas Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *wujūd al-hilāl* atau menggunakan *rukyat bi al-‘ilmi*, sehingga tidak membutuhkan ketampakan fisis hilal pada saat pengamatan, karena mereka tidak melakukan pengamatan hilal secara langsung, tetapi berdasarkan hasil perhitungannya saja secara matematis, yakni jika setelah terjadinya ijtimak (konjungsi), bulan terbenam setelah terbenamnya matahari, maka malam itu ditetapkan sebagai awal bulan hijriah (*new month*) tanpa melihat berapapun sudut ketinggian bulan pada saat matahari terbenam.

Berdasarkan akar permasalahan tersebut, maka membutuhkan suatu pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan sebagai solusi untuk memperoleh titik temu perbedaan yang selama ini terjadi antara golongan pengamal rukyat dan golongan pengamal hisab dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, yakni pendekatan sains astronomis dan pendekatan sosial.

Pendekatan sains astronomi digunakan karena astronomi memandang rukyat dan hisab adalah setara dan saling menggantikan. Hisab dibangun dengan formulasi berdasarkan data rukyat jangka panjang, sedangkan rukyatul hilal yang sangat tipis dibantu dengan hasil hisab untuk memudahkan mengarahkan pandangan saat rukyatul hilal dan mengklarifikasi hasil rukyat yang meragukan. Astronomi bisa menjembatani antara rukyat dan hisab, tanpa mempertentangkan dalilnya, yakni dengan menggunakan *Imkān al-Rukyat* sebagai titik temu antara metode hisab dan metode rukyat.

Imkān al-Rukyat merupakan kemungkinan hilal dapat dirukyat (*Haddur Rukyat*), maksudnya adalah batas minimal hilal dapat dirukyat, yakni suatu fenomena ketinggian hilal tertentu menurut pengalaman *rukyatul hilal* di lapangan, hilal dapat dilihat.¹⁴ Dalam astronomi *Imkān al-Rukyat* disebut visibilitas hilal, yakni batas (baik batas bawah maupun batas atas) yang menjadi dasar kemungkinan hilal dapat dilihat, baik dilihat menggunakan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu teleskop rukyat.

Kriteria *imkān al-rukyat* digunakan sebagai titik temu perbedaan karena kriteria *imkān al-rukyat* menggabungkan kedua kriteria tersebut (yakni hisab dan rukyat) dalam penentuan awal bulan kamariyah. Hisab digunakan untuk memperhitungkan waktu terjadinya ijtimak (konjungsi), posisi bulan, posisi matahari, azimuth bulan dan matahari, lebar sabit hilal, ketinggian hilal di atas ufuk, lama hilal di atas ufuk, yang kesemuanya itu akan memudahkan pengamat untuk mengamati ketampakan hilal (visibilitas hilal) dengan menggunakan mata secara langsung, baik menggunakan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu optik, yaitu teleskop.¹⁵ Dua aspek pokok yang dipertimbangkan terkait dengan

¹⁴Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Cetakan I (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 35.

¹⁵Arino Bemi Sado, *Problematika Hisab Rukyat: Kriteria Kecerlangan sebagai Akar Perbedaan Hasil Hisab dan Rukyat*, Cetakan I (Mataram: Sanabil, 2019), 205-206.

visibilitas hilal adalah aspek fisik hilal dan aspek kontras latar depan di ufuk Barat.¹⁶ Fisik hilal hanya tampak setelah matahari terbenam, karena intensitas cahaya hilal sangat tipis dibandingkan dengan cahaya matahari, sehingga membutuhkan latar depan langit yang redup.¹⁷

Konsekuensi kriteria *imkān al-rukyat* yaitu apabila ada seseorang yang melapor bahwa dirinya telah melihat hilal, sedangkan pada saat itu (menurut hisab) posisi hilal sudah di atas batas *imkān al-rukyat*, maka laporannya dapat diterima, karena hilal sudah imkan, sehingga hilal memungkinkan untuk dirukyat. Namun sebaliknya, apabila ada seseorang melapor bahwa dirinya telah melihat hilal, sedangkan pada saat itu posisi hilal (menurut hisab) masih di bawah batas *imkān al-rukyat*, maka laporannya ditolak, karena hilal belum imkan, sehingga hilal mustahil dapat dirukyat.

Dengan pendekatan sains astronomi, yakni melalui kriteria *imkān al-rukyat*, perbedaan penentuan awal bulan kamariah yang terjadi antara pengamal rukyat dengan pengamal hisab memperoleh titik temu¹⁸, karena baik metode hisab maupun metode rukyat mempunyai kedudukan yang sama penting dalam penentuan awal bulan kamariah, sehingga keduanya (hisab dan rukyat) digunakan semuanya dalam penentuan awal bulan kamariah. Dengan kata lain bahwa *imkān al-rukyat* merupakan jembatan yang menghubungkan dua metode yang berbeda, yakni antara metode hisab yang digunakan oleh pengamal hisab yang didominasi oleh

¹⁶Djamaluddin, *Astronomi Memberi...*, 12-13. Lihat juga Mohammad Sh. Odeh, "New Criterion For Lunar Crescent Visibility", dalam *Jurnal Experimental Astronomy*, Vol. 18 (Tahun 2004), 63. Charles J. Peterson, *Astronomy* (New York: IDG Books Worldwide, Inc), 81.

¹⁷Arino Bemi Sado, "Kajian Fiqh Sains Terhadap Kecerlangan Hilal sebagai Prasyarat Terlihat Hilal Kriteria Danjon dan Kriteria Djamaluddin", dalam *Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2017), 324.

¹⁸Untuk mencari titik temu, masing-masing pihak yang berbeda (pengamal rukyat dan pengamal hisab harus saling terbuka untuk menerima kriteria *imkān al-rukyat* tanpa merasa menang atau kalah. Golongan pengamal hisab harus terbuka untuk menerima kriteria *imkān al-rukyat* yang disepakati, sedangkan golongan pengamal rukyat juga harus terbuka untuk menerima kriteria *imkān al-rukyat* sehingga ketika posisi bulan yang telah memenuhi kriteria *imkān al-rukyat* namun gagal dirukyat karena cuaca, maka hisab harus diterima sebagai penentu masuknya awal bulan kamariah.

ormas Muhammadiyah dan metode rukyat yang digunakan oleh pengamal rukyat dan didominasi oleh ormas Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan kamariah. Dengan demikian persatuan dalam penentuan awal bulan kamariah antara pengamal rukyat dengan pengamal hisab dapat terwujud.¹⁹

2. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial digunakan sebagai solusi penyatuan antara golongan pengamal hisab dan golongan pengamal rukyat yaitu pendekatan sosial berbasis masyarakat, yakni menggunakan Teori Etika James S Coleman yang menyatakan bahwa: "Hasil yang benar adalah hasil yang dicapai melalui proses kepentingan internal pada setiap pelaku."²⁰ Berdasarkan teori tersebut maka masing-masing tidak lagi bertindak untuk kepentingan diri sendiri, namun demikian masing-masing bertindak untuk kepentingan kolektivitas yang disusun sebagai pelaku kelompok.²¹

Pendekatan sosial ini digunakan untuk menjadi solusi terhadap masalah perbedaan kriteria antara golongan pengamal rukyat dengan golongan pengamal hisab dalam penentuan awal bulan kamariah, karena masing-masing golongan akan merasakan kepentingan tersebut dan pentingnya setiap pelaku lain secara benar, masing-masing akan mendukung hasil yang sama secara optimal untuk kolektivitas sebagai pelaku kelompok. Dengan demikian setiap golongan akan menentukan tindakannya kepada golongan lain sebagai kolektif.

Berdasarkan teori etika tersebut, maka akan melahirkan kesepakatan antara golongan pengamal rukyat dengan golongan pengamal hisab dalam penentuan awal bulan kamariah, sehingga kestabilan sosial dan kemaslahatan umat akan terwujud. Kestabilan sosial sangat tergantung

¹⁹Bemi, *Problematika Hisab Rukyat...*, 208.

²⁰James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, Cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2011), 528.

²¹*Ibid.*

pada kesepakatan bersama di antara anggota kelompok masyarakat secara umum (khususnya kelompok pengamal hisab dan kelompok pengamal rukyat sebagai sumber perbedaan yang masing-masing kelompok mempunyai pengikut), yakni kesepakatan untuk menerima kriteria *imkān al-rukyat* sebagai titik temu kriteria hisab dan rukyat sekaligus sebagai pemersatu umat Islam, sehingga akan tercipta kestabilan sosial dalam skala besar, yakni kedamaian dan persatuan seluruh warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil maslahat.²²

Berdasarkan kaidah tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan kesepakatan antara golongan pengamal hisab dan golongan pengamal rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah merupakan kemaslahatan yang akan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan seluruh umat Islam Indonesia, sedangkan bersikukuh untuk tetap berpegang kepada metodenya masing-masing bagi golongan pengamal rukyat maupun golongan pengamal hisab dalam penentuan awal bulan kamariah merupakan kemafsadatan yang akan mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu dengan membangun kesepakatan antara golongan pengamal rukyat dan golongan pengamal hisab dalam penentuan awal bulan kamariah merupakan suatu kemaslahatan yang akan menciptakan kestabilan sosial kemasyarakatan bagi umat Islam di Indonesia.

²²Muhammad Bakar Isma'īl, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣḥālah wa al-Taujīh* (Midan al-Ḥussein: Dār al-Manān, t.th), 107. Lihat juga Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimin, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Al-Iskandariyah: Dār al-Baṣīrah, t.th), 20. Lihat juga Ṣāliḥ bin Gānim al-Sadlān, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā* (Riyadh: Dār Balansiyat lil Nasyr wa al-Tauzī' al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1417 H), 514.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara golongan pengamal hisab dengan golongan pengamal rukyat berakar dari interpretasi masing-masing golongan dalam memahami makna “rukyaṭ” dalam dalil-dalil hisab rukyaṭ. Namun demikian, perbedaan tersebut berlanjut hingga implikasinya, sehingga memerlukan pendekatan-pendekatan sebagai solusi untuk menyatukannya sebagai sarana dakwah, yakni dengan menggunakan pendekatan sains astronomi dan pendekatan sosial.

Pendekatan sains astronomi dapat diselesaikan dengan menggunakan kriteria *imkan al-rukyaṭ* sebagai titik temu, karena kriteria tersebut menggabungkan kriteria hisab dan rukyaṭ menjadi satu sebagai kriteria yang saling menggantikan. Sedangkan pendekatan sosial dapat diselesaikan dengan membangun kesepakatan antara golongan pengamal hisab dengan golongan pengamal rukyaṭ dalam penentuan awal bulan kamariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdali, S. Kamal, “On The Crescent’s Visibility”, dalam *Jurnal Courtesy Al-Ittihad*, Vol. 16 (Tahun 1979)
- Al-Bagawi, Abu Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas‘ūd, *Tafsīr al-Bagawī*, al-Mujallad al-Awwal (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah Linnasyr wa al-Tauzī‘, 1409 H)
- Al-Bermani, Mohammed J.F. dan Hayder H.J. Al-Baghdadi, “New Moon Dates and Coordinates”, dalam *Jurnal Iraqi Journal of science*, Vol. 52 No. 2 (Tahun 2011)
- Al-Bukhārī, Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abd Al-Lāh Muḥammad Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Bait al-Ifkār al-Dauliyah Lilnasyr wa al-Tauzī‘, 1997)
- Al-Dimasyqi, Al-Imām al-Jalīl al-Ḥāfiẓ ‘Imād al-Dīn Abī al-Fidā’ Ismā‘īl ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adhīm*, al-Mujallad al-Ṣānī (Qahirah: Maktabah Aulad, 2000)
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsīr al Maraghi*, Juz 2, Cetakan I (Mesir: Musthafa al-Halaby, 1946)

- Al-Nīsābūrī, Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Bait al-Ifkār al-Dauliyah Lilnasyr wa al-Tauzī‘, 1998)
- Al-Sadlān, Ṣāliḥ bin Gānim, *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Kubrā* (Riyadh: Dār Balansiyyat lil Nasyr wa al-Tauzī‘ al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su‘udiyah, 1417 H)
- Al-‘Uṣaimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ, *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Al-Iskandariyah: Dār al-Baṣīrah, t.th)
- Anwar, Syamsul, “Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah”, dalam *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2012)
- Bashori, Muhammad Hadi, *Pengantar Ilmu Falak, Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariyah dan Gerhana*, Cetakan I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Coleman, James S., *Dasar-Dasar Teori Sosial*, Cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Djamiluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* (Jakarta: LAPAN, 2011)
- Hidayat, Samsul, “Carut Marut Hubungan Agama dan Sains”, dalam *Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 8 No. 1 (Tahun 2014)
- Iman, Marsudi, “Tipologi Hubungan Sains dan Agama dalam Perspektif Ian G. Barbour”, dalam *Jurnal Afkaruna: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 7 No. 1 (Tahun 2011)
- Isma‘īl, Muḥammad Bakar, *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣālah wa al-Taujīh* (Midan al-Ḥussein: Dār al-Manān, t.th)
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Cetakan I (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005)
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur‘an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari‘ah, 2011)

Kutner, Marc L., *Astronomy a Physical Perspective*, Second Edition (New York: Cambridge University Press, 2003)

Lampiran 6 dalam Laporan Sidang Pleno Musyawarah Nasional Tarjih Ke-26 di Padang Sumatera Barat yang berlangsung pada tanggal 1-5 Oktober 2003 M bertepatan tanggal 5-9 Sya'ban 1424 H

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet I (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009)

Moore, Patrick, *The Data Book of Astronomy* (London: Institute of Physics Publishing, 2000)

Odeh, Mohammad Sh., "New Criterion For Lunar Crescent Visibility", dalam *Jurnal Experimental Astronomy*, Vol. 18 (Tahun 2004)

Peterson, Charles J., *Astronomy* (New York: IDG Books Worldwide, Inc, 2000)

Sado, Arino Bemi, *Problematika Hisab Rukyat: Kriteria Kecerlangan sebagai Akar Perbedaan Hasil Hisab dan Rukyat*, Cetakan I (Mataram: Sanabil, 2019)

_____, "Kajian Fiqh Sains Terhadap Kecerlangan Hilal sebagai Prasyarat Terlihat Hilal Kriteria Danjon dan Kriteria Djamaluddin", dalam *Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 No. 2 (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2017)

_____, "Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah: Analisis dengan Hermeneutika Schleiermacher", dalam *Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2 (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2015)

Setyanto, Hendro, *Membaca Langit* (Jakarta: al-Ghuraba, 2008)